

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa dan meneliti praktik akad *Istishna'* pada percetakan dan konveksi ATQ Digital penulis mendapat uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Praktik akad *Istishna'* dalam pembuatan barang di ATQ Digital, dalam pelaksanaannya menggunakan jual beli dalam bentuk pesanan (*Istishna'*), dimana konsumen memesan suatu barang dengan menyebutkan spesifikasi dan kriteria desain yang diinginkan kepada pembuat barang untuk dibuatkan ataupun konsumen dapat membawa desainnya sendiri. Konsumen yang dekat dari tempat usaha bisa mendatangi secara langsung tempat usaha, tetapi bagi konsumen yang jauh dari tempat usaha maka bisa menghubungi *customer service*. Pihak ATQ

Digital akan membuatkan barang yang dipesan dengan jangka waktu yang disepakati dengan akad secara lisan.

2. Kegiatan jual beli dengan praktik akad *Istishna'* pada pencetakan dan konveksi ATQ Digital sudah sesuai dengan syariat Islam mulai dari proses akad di awal kegiatan jual beli hingga proses *finishing* dan penyerahan barang kepada konsumen, serta telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam bentuk pesanan (*Istishna'*) yang meliputi 'Aqid (orang yang berakad), *Ma'qud alaih* (objek yang ditransaksikan), *Shigat* (Ijab kabul). Dalam penanganan jika terjadi cacat pada barang pesanan pihak ATQ Digital memberikan hak *Khiyar* kepada konsumen untuk perbaikan, penggantian, ataupun pemotongan harga sebesar 10-25 persen sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Saran

Setelah mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang dibuat selanjutnya peneliti memiliki saran yang

semoga dapat membangun untuk perkembangan lebih baik kedepannya yaitu:

1. Kepada pihak ATQ Digital lebih hati hati saat melewati semua prosedur yang ada terutama pada proses akad sampai tahap *finishing* penyerahan barang di tangan konsumen karena ditemukan beberapa kesalahan baik di tahap *editing* bahan maupun proses *quality control* yang nantinya akan berimbas kepada kepercayaan serta kepuasan konsumen.
2. Kepada konsumen agar lebih memperhatikan tenggat waktu dan pelunasan pada saat akad supaya tidak ada perselisihan terkait hal tersebut serta saling ridha antara pihak yang berakad supaya berkah dan sesuai dengan syariat Islam.